

Dari Komitmen ke Kriminalisasi: Menakar Unsur Penipuan dalam Janji Mengawini yang Tak Terpenuhi

Irma Syarif¹, Ma'ruf Hafidz², Syamsul Alam³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: irmasyariefff@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ingkar janji menikah yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kebohongan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kepercayaan guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus melalui penelaahan literatur hukum, karya ilmiah, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa ingkar janji menikah tidak selalu berhenti pada ranah moral atau keperdataan, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila janji tersebut sejak awal dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku apabila terbukti adanya niat jahat, rangkaian kebohongan, serta tujuan untuk menguasai harta atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Putusan pengadilan yang dianalisis memperlihatkan bahwa janji menikah yang digunakan untuk meyakinkan korban menyerahkan harta dapat dinilai sebagai perbuatan pidana apabila seluruh unsur perbuatan terpenuhi. Kesimpulannya, ingkar janji menikah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan bukan sekadar sebagai kegagalan memenuhi janji, tetapi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Penipuan; Pertanggungjawaban Pidana; Ingkar Janji Kawin.

Abstract:

This study aims to analyze the forms of criminal liability for perpetrators who break marriage promises that are used as a means to commit lies, deception, or abuse of trust to obtain unlawful benefits. The research method used is normative legal research with a conceptual approach and case studies through a review of legal literature, scientific works, expert opinions, and relevant court decisions. The novelty of this study lies in the assertion that breaking marriage promises does not always stop at the moral or civil realm, but can be qualified as a criminal act if the promise is used from the beginning as a tool to commit a crime. The results of the study indicate that criminal liability can be imposed on the perpetrator if there is evidence of malicious intent, a series of lies, and the aim of controlling assets or obtaining unlawful benefits. The analyzed court decisions show that marriage promises used to convince victims to hand over assets can be considered a criminal act if all elements of the act are met. In conclusion, breaking marriage promises can give rise to criminal liability if it is done not simply as a failure to fulfill a promise, but as a means to commit an unlawful act that harms another party.

Keywords: *Fraud; Criminal Liability; Broken Marriage Promise.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana pemberian sanksi, tetapi juga sebagai pengendali sosial dan pelindung hak-hak masyarakat. Dalam realitas sosial yang semakin kompleks, berkembang berbagai bentuk tindak pidana yang memanfaatkan kepercayaan antarindividu, salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penipuan merupakan perbuatan memperdaya orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga merusak kepercayaan dan rasa keadilan sosial. Tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Pasal 378 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan ingkar janji kawin dapat dikaji dari perspektif hukum pidana apabila janji tersebut sejak awal dibuat tanpa itikad baik dan digunakan sebagai alat tipu daya. Janji yang pada awalnya bersifat moral dan pribadi dapat berubah menjadi sarana manipulasi ketika digunakan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang atau harta benda, sehingga menempatkannya dalam kategori tindak pidana penipuan.

Dalam perspektif sosial dan moral, khususnya dalam nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, ingkar janji kawin dipandang sebagai perbuatan tercela yang melanggar etika, kehormatan, dan martabat perempuan. Banyak korban mengalami penderitaan psikologis dan kerugian materiil, namun enggan melapor karena stigma sosial. Dalam ajaran Islam, menepati janji merupakan kewajiban moral dan spiritual sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 34, sehingga pengingkaran janji yang disertai tipu

daya tidak hanya bertentangan dengan norma agama, tetapi juga selaras untuk dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Permasalahan ingkar janji kawin berada pada wilayah abu-abu antara ranah moral, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam membedakan antara wanprestasi murni dan perbuatan penipuan. Pembeda utama terletak pada adanya niat jahat sejak awal dan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan, yang hanya dapat ditentukan melalui analisis menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa dan perilaku pelaku.

Dalam praktik peradilan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/Pid/2017/PT.Mdn menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa janji kawin yang digunakan sebagai alat untuk memperdaya dan memperoleh keuntungan materiil dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Putusan ini menunjukkan peran hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi korban, khususnya perempuan, serta mewujudkan keadilan substantif.

Meskipun demikian, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian unsur tipu daya dan niat jahat pelaku, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa belum optimal. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai unsur penipuan dalam konteks ingkar janji kawin menjadi penting untuk memperjelas batasan hukum, memperkuat perlindungan korban, dan mendorong penerapan hukum pidana yang lebih adil dan responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pendukung.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui penelaahan peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penipuan dalam bentuk ingkar janji kawin. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum pidana menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan unsur tindak pidana penipuan dalam perbuatan ingkar janji mengawini seorang perempuan.

C. PEMBAHASAN.

1. Pengaturan Hukum Pidana Di Indonesia Mengenai Unsur Penipuan Yang Dapat Dikaitkan Dengan Perbuatan Ingkar Janji Mengawini Seorang Perempuan

a. Peraturan KUHP terkait Penipuan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PID/2017/PT MDN membahas kasus ingkar janji kawin yang disertai peminjaman uang oleh terdakwa kepada korban dengan alasan rencana perkawinan. Dari seluruh uang yang didalilkan diterima terdakwa, majelis hakim tingkat banding hanya membuktikan penerimaan sebesar Rp769.000 berdasarkan bukti transfer bank, sedangkan penerimaan uang tunai dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang cukup. Putusan tersebut memiliki implikasi penting bagi perlindungan hukum perempuan karena mengakui bahwa ingkar janji kawin yang disertai tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan materiil dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pidana, mengingat ingkar janji kawin tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa aib sosial dan penurunan martabat perempuan dalam konteks budaya masyarakat [1].

Penilaian terhadap perbuatan ingkar janji kawin sebagai penipuan didasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP, yang menitikberatkan pada adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang secara sadar dilakukan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, bukan semata-mata pada hubungan personal atau aspek moral. Ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur secara umum dalam

KUHP, khususnya Pasal 378 sebagai *lex generalis*, yang mengatur perbuatan curang dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun bagi pelaku yang menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan [2].

b. Pemenuhan Unsur Penipuan oleh Janji Kawin

Rumusan Pasal 378 KUHP memuat unsur-unsur konstitutif yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Unsur tersebut terdiri atas unsur subjektif berupa niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan unsur objektif berupa perbuatan menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat hingga terjadi penyerahan barang atau pemberian keuntungan [3]. Dalam konteks janji kawin, persoalan utamanya terletak pada perbedaan antara wanprestasi dan penipuan. Janji yang tidak terpenuhi tanpa niat menipu sejak awal merupakan ranah perdata, sedangkan janji kawin yang sejak awal dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan materiil memenuhi unsur penipuan menurut Pasal 378 KUHP.

Pengkajian pidana terhadap ingkar janji kawin harus diawali dengan memahami perbedaan mendasar antara wanprestasi dan penipuan. Tidak setiap ingkar janji merupakan tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang sejak awal dilakukan dengan niat jahat dan disertai tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan [4]. Yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/Pid/2017/PT.Mdn, menegaskan bahwa janji kawin dapat menjadi modus penipuan apabila sejak awal pelaku tidak beritikad baik dan menggunakan janji tersebut untuk menggerakkan korban menyerahkan uang atau barang [5].

Penipuan merupakan perbuatan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Dalam janji kawin, tipu muslihat dapat berupa penciptaan keyakinan palsu tentang niat, status, atau kondisi pelaku yang membuat korban percaya dan bersedia menyerahkan harta. Unsur menggerakkan dalam penipuan, menurut Leden Marpaung, mencakup pengaruh psikologis yang mendorong korban

bertindak [6]. Dalam kasus ingkar janji kawin, bujukan dan manipulasi emosional sering digunakan untuk membuat korban menyerahkan uang atau barang dengan alasan rencana masa depan bersama. Unsur niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum harus dibuktikan melalui fakta objektif. Indikatornya dapat dilihat dari perilaku pelaku sebelum dan sesudah menerima keuntungan, seperti tidak adanya persiapan kawin dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi.

Teguh Prasetyo menekankan bahwa hukum pidana modern memperhatikan keadilan substantif. Oleh karena itu, meskipun janji kawin lazim dianggap persoalan perdata, perlindungan pidana tetap diperlukan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara menipu dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban [7]. Selain putusan Pengadilan Tinggi Medan, berbagai putusan lain juga menunjukkan bahwa janji kawin dapat menjadi alat penipuan apabila dibuat tanpa niat sungguh-sungguh [8]. Pola yang muncul adalah pelaku meyakinkan korban dengan janji kawin, korban menyerahkan harta, dan pelaku kemudian menghindar atau mengingkari janji. KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan kembali ketentuan penipuan dalam Pasal 492 dengan redaksi yang lebih komprehensif. Perumusan ini menunjukkan adanya adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan modus penipuan, termasuk yang berkaitan dengan ingkar janji.

Pembuktian penipuan dalam kasus ingkar janji kawin, menurut Bastian Bastari, harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya ingkar janji, tetapi juga harus dibuktikan niat menipu sejak awal melalui saksi, alat bukti komunikasi, penggunaan hasil penyerahan, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan pelaku.

c. Putusan Pengadilan yang Relevan dan Analisis Kasus Ingkar Janji Kawin

Yurisprudensi pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/Pid/2017/PT.Mdn, menjadi putusan penting dalam penerapan Pasal 378 KUHP terhadap ingkar janji kawin. Dalam perkara ini, janji kawin dinilai sebagai modus penipuan karena digunakan secara sistematis oleh terdakwa untuk memperoleh keuntungan materiil tanpa itikad mewujudkan perkawinan. Majelis hakim menilai

seluruh unsur penipuan telah terpenuhi, yaitu adanya niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat berupa rangkaian kebohongan tentang rencana perkawinan, serta perbuatan menggerakkan korban untuk menyerahkan uang. Fakta persidangan menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa telah memiliki pola perilaku yang mencerminkan niat jahat.

Pertimbangan hakim menekankan pentingnya pembuktian *mens rea* untuk membedakan penipuan dengan ingkar janji biasa. Bukti saksi, komunikasi elektronik, dan perilaku terdakwa menunjukkan bahwa janji kawin hanya dijadikan kedok untuk memperoleh keuntungan finansial, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban. Putusan ini memiliki implikasi yuridis penting karena menegaskan bahwa ingkar janji kawin dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila mengandung unsur penipuan. Meskipun janji kawin umumnya bersifat perdata, penggunaan janji tersebut sebagai alat penipuan menjadikannya perbuatan pidana yang bertentangan dengan rasa keadilan [9].

Secara keseluruhan, hukum pidana Indonesia memberikan dasar yang cukup untuk menjerat pelaku ingkar janji kawin yang memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Penekanan utama terletak pada pembuktian niat jahat sejak awal dan penggunaan cara-cara menyesatkan, dengan pendekatan yang mempertimbangkan bukti objektif, kondisi psikologis korban, dan prinsip keadilan substantif.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Ingkar Janji Mengawini Seorang Perempuan Apabila Terbukti Memenuhi Unsur Pidana

a. Ingkar Janji Mengawini Seorang Perempuan sebagai Perbuatan Hukum

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan yang mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif berupa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta unsur objektif berupa penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PID/2017/PT MDN, persoalan hukumnya adalah apakah ingkar janji kawin dapat memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan [10].

Dalam hukum perdata, janji mengawini pada dasarnya merupakan hubungan yang bersifat pribadi dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui pengadilan. Namun, apabila janji kawin digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menyalahgunakan kepercayaan korban, maka perbuatan tersebut tidak lagi sekadar persoalan moral atau perdata, melainkan dapat dinilai sebagai perbuatan pidana apabila terbukti sejak awal janji tersebut dibuat tanpa itikad untuk melaksanakannya dan bertujuan menipu korban.

b. Kualifikasi Janji Mengawini Seorang Perempuan sebagai Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan

Kualifikasi janji kawin sebagai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan harus dianalisis berdasarkan unsur Pasal 378 KUHP. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dapat terpenuhi apabila pelaku secara sengaja menciptakan gambaran palsu mengenai keseriusan niat kawin untuk menimbulkan kepercayaan korban demi memperoleh keuntungan tertentu. Perbedaan antara pembatalan janji kawin yang sah dan penipuan terletak pada ada tidaknya niat jahat sejak awal. Janji kawin yang dibatalkan karena perubahan keadaan tidak termasuk penipuan, sedangkan janji kawin yang sejak awal tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan dan digunakan untuk memperoleh keuntungan memenuhi unsur penipuan.

Rangkaian kebohongan dalam janji kawin ditandai oleh susunan cerita palsu yang tampak logis dan meyakinkan, seperti pemalsuan identitas, manipulasi status ekonomi, atau pemberian alasan palsu yang berulang terkait kepastian perkawinan [11]. Apabila pelaku awalnya berniat tulus lalu berubah pikiran, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan. Namun, jika sejak awal pelaku tidak berniat kawin dan hanya memanfaatkan janji tersebut untuk keuntungan, maka unsur penipuan terpenuhi, yang dapat dibuktikan melalui pola perilaku dan kondisi faktual pelaku.

Intensitas dan konsistensi janji kawin juga menjadi indikator penting adanya tipu muslihat. Perbuatan-perbuatan pendukung yang menciptakan kesan hubungan serius, apabila dilakukan tanpa niat tulus, memperkuat keyakinan korban dan memudahkan pelaku memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, penilaian hakim harus

mempertimbangkan keseluruhan konteks hubungan, bukti komunikasi, kesaksian pihak lain, serta perilaku pelaku setelah memperoleh keuntungan.

c. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan aspek perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku. Dalam kasus ingkar janji kawin yang memenuhi unsur penipuan, pertanggungjawaban pidana harus dianalisis secara menyeluruh berdasarkan unsur delik dan kemampuan bertanggung jawab pelaku [12]. Hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan [13], yang menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan. Dalam penipuan bermodus janji kawin, pembuktian kesalahan menjadi aspek penting karena harus dibuktikan adanya niat jahat sejak awal perbuatan dilakukan [14].

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Dalam penipuan dengan modus ingkar janji kawin, perbuatan pidana terpenuhi apabila unsur Pasal 378 KUHP terbukti, sementara kemampuan bertanggung jawab mensyaratkan kondisi kejiwaan pelaku yang normal. Janji mengawini dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan apabila sejak awal pelaku tidak berniat kawin dan menggunakan janji tersebut untuk memperoleh keuntungan. Perbuatan-perbuatan pendukung yang bersifat semu dapat memperkuat terpenuhinya unsur penipuan [15]. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikis pelaku untuk menyadari sifat melawan hukum perbuatannya dan menentukan kehendaknya [16]. Dalam kasus penipuan berkedok janji kawin, pelaku umumnya cakap hukum sehingga unsur ini mudah dibuktikan kecuali terdapat alasan penghapus pidana.

Unsur kesalahan dalam penipuan berbentuk kesengajaan, yaitu kehendak dan pengetahuan pelaku atas akibat perbuatannya. Dalam ingkar janji kawin yang bersifat menipu, kesengajaan dapat dibuktikan dari perencanaan awal pelaku untuk tidak menepati janji dan memanfaatkan kepercayaan korban [17]. Pembuktian kesengajaan dilakukan melalui analisis perilaku pelaku, seperti tidak adanya persiapan kawin,

penghindaran setelah menerima keuntungan, penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, dan adanya pola modus yang berulang. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya niat jahat sejak awal. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan seperti kerugian korban dan penyalahgunaan kepercayaan, serta faktor yang meringankan seperti sikap kooperatif dan pengembalian kerugian [18].

Pemidanaan harus memperhatikan tujuan retributif, rehabilitatif, dan preventif. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan diharapkan memberi efek jera, memulihkan keadilan bagi korban, dan mencegah kejahatan serupa di masyarakat. Selain pidana, pertanggungjawaban pelaku juga dapat mencakup kewajiban ganti rugi kepada korban melalui mekanisme penggabungan perkara perdata dalam perkara pidana. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien bagi korban.

Alasan penghapusan pidana pada umumnya sulit diterapkan dalam kasus penipuan bermodus janji kawin karena perbuatan dilakukan secara sadar dan terencana. Oleh sebab itu, sifat melawan hukum dan kesalahan pelaku tetap melekat. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan hanya dapat dibebankan kepada pelaku sesuai perannya [19]. Dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu orang, pembuktian peran masing-masing menjadi penting untuk menentukan kadar pertanggungjawaban.

Pembuktian pertanggungjawaban pidana harus didukung alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukti komunikasi, penyerahan harta, dan kesaksian pihak terkait menjadi elemen penting dalam perkara ini. Pertanggungjawaban pidana ditegakkan apabila terbukti bahwa pelaku menyalahgunakan janji kawin sebagai alat penipuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dengan kesadaran penuh atas akibat perbuatannya.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ingkar janji kawin yang memenuhi unsur penipuan didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, kemampuan bertanggung jawab, dan kesengajaan. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dibebani kewajiban ganti rugi sebagai bentuk pemulihan keadilan bagi korban.

Penulis menilai bahwa pengaturan tindak pidana penipuan dalam kaitannya dengan ingkar janji mengawini memiliki kompleksitas tinggi karena berada di wilayah peralihan antara hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan antara wanprestasi dan penipuan menjadi sangat krusial karena menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku serta tingkat perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengkualifikasikan perbuatan menjadi kebutuhan mendasar dalam praktik penegakan hukum.

Menurut penulis, Pasal 378 KUHP pada dasarnya telah memberikan dasar yuridis yang cukup untuk menjerat pelaku ingkar janji kawin yang sejak awal memiliki niat jahat dan menggunakan janji tersebut sebagai sarana penipuan. Namun, kendala utama dalam penerapannya terletak pada pembuktian unsur subjektif berupa kesengajaan sejak awal, yang bersifat psikologis dan tidak kasat mata. Kondisi ini menuntut pengembangan metode pembuktian yang lebih komprehensif melalui penggunaan bukti tidak langsung yang dapat menunjukkan adanya niat jahat pelaku [20].

Penulis juga mengamati bahwa korban, khususnya perempuan, sering menghadapi hambatan besar dalam proses pembuktian akibat stigma sosial dan tekanan budaya yang membuat mereka enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya [21]. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga penegakan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada instrumen yuridis, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma sosial yang lebih berpihak pada korban.

Dalam menilai unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, penulis menekankan pentingnya pendekatan kasuistis dengan melihat keseluruhan rangkaian peristiwa dan perilaku pelaku. Janji-janji yang disusun secara sistematis, rencana perkawinan yang tampak meyakinkan, serta keterlibatan keluarga dapat menjadi indikator adanya penipuan apabila terbukti tidak disertai kesungguhan sejak awal. Pembuktian unsur ini menjadi kunci dalam membedakan antara penipuan dan kegagalan memenuhi janji semata.

Terkait pertanggungjawaban pidana, penulis menegaskan pentingnya pemisahan antara perbuatan dan kesalahan. Pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki niat jahat sejak awal, bukan semata-mata karena adanya perubahan keadaan yang menggagalkan rencana perkawinan. Faktor waktu dan konsistensi perilaku pelaku menjadi elemen penting dalam menentukan kualifikasi hukum suatu perbuatan.

Penulis juga mencatat bahwa keterbatasan yurisprudensi menyebabkan aparat penegak hukum sering ragu menerapkan Pasal 378 KUHP terhadap kasus ingkar janji kawin. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak putusan pengadilan yang konsisten agar tercipta kepastian hukum. Dari sisi korban, meskipun hukum acara pidana telah menyediakan mekanisme ganti rugi, implementasinya masih belum optimal karena kurangnya pemahaman dan pendampingan hukum.

Dalam konteks nilai moral dan agama yang hidup di masyarakat Indonesia, ingkar janji mengawini dipandang sebagai perbuatan tercela yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma kesusilaan dan agama. Hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan nilai tersebut, sepanjang diterapkan secara hati-hati dan berbasis pembuktian yang kuat agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan.

Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa ingkar janji mengawini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, terutama kesengajaan sejak awal dan penggunaan tipu muslihat. Penanganan kasus semacam ini menuntut investigasi mendalam, pemanfaatan bukti elektronik secara optimal, serta perlindungan dan pendampingan yang memadai bagi korban, disertai dengan upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana Indonesia memungkinkan perbuatan ingkar janji mengawini seorang perempuan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila janji tersebut sejak awal dibuat tanpa itikad baik dan digunakan sebagai sarana tipu muslihat untuk memperoleh

keuntungan materiil, dengan dasar hukum Pasal 378 KUHP yang diperkuat oleh yurisprudensi, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PID/2017/PT.Mdn. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku apabila terbukti seluruh unsur penipuan terpenuhi, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta terdapat kesengajaan, sehingga selain dijatuhi pidana sesuai ketentuan KUHP, pelaku juga dapat dibebani kewajiban ganti rugi sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan keadilan bagi korban. Berdasarkan simpulan diatas, aparat penegak hukum disarankan meningkatkan ketelitian dalam membedakan wanprestasi dan penipuan dengan memaksimalkan penggunaan alat bukti, termasuk bukti elektronik, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Pembuat kebijakan, khususnya Mahkamah Agung, perlu menyusun pedoman penerapan Pasal 378 KUHP dan melakukan sosialisasi terkait perlindungan hukum bagi korban penipuan berkedok janji menikah. Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan janji yang tidak terpenuhi dan penipuan serta mendorong korban untuk melapor tanpa rasa takut terhadap stigma sosial. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris terhadap putusan pengadilan dan kajian komparatif dengan sistem hukum negara lain.

E. REFERENSI.

- [1] A. S. Anjani, "Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, vol. 13, no. 1, p. 21, 2024.
- [2] A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- [3] A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- [4] H. Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 151–172, 2017.
- [5] M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- [6] L. Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [7] T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

- [8] F. D. Novitta, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki-Laki," *Journal Justice*, vol. 4, no. 1, p. 112, 2022.
- [9] M. R. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- [10] N. N. S. R. Pulungan *et al.*, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah menurut Hukum Perdata," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, vol. 3, no. 2, pp. 89–97, 2024.
- [11] N. A. M. Infantrilia and N. Hikmah, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Pada Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr)," *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 3, pp. 181–190, 2021.
- [12] N. Hidayah and N. Muhiddin, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 1, pp. 95–102, 2023.
- [13] A. Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 76–88, 2021.
- [14] J. Kenedi, *Perjanjian Perkawinan*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2020.
- [15] A. Jamaluddin, *Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- [16] Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*. Bogor: Guepedia, 2020.
- [17] R. Sholihin *et al.*, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam," *Jurnal Dusturiah*, vol. 10, no. 1, p. 22, 2020.
- [18] P. I. S. Giyanthi *et al.*, "Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Tanpa Perjanjian Kawin," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 3, no. 1, pp. 37–41, 2022.
- [19] Y. Pratama, "Keputusan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, vol. 1, no. 4, p. 112, 2021.
- [20] C. S. T. Kansil and C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.
- [21] Hambali Thalib, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing, 2019.